

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bagian ini menjelaskan teori yang melandasi penelitian yang sedang dilakukan dan beberapa penelitian terdahulu yang dikembangkan atau diperluas dengan referensi keterangan tambahan yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, “Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kemudian pada pasal 6 ayat 1 Undang-undang 33 Tahun 2004 dan Undang-undang 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa “sumber PAD terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah”. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah selain dana transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang mampu diberikan PAD terhadap APBD maka akan semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana tranfer dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya terus meningkat. Sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 6, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah pada pasal 1 ayat 1, yang dimaksud pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat dua jenis pengelompokan dalam pajak daerah yaitu jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Adapun jenis pajak daerah itu sebagai berikut :

1. Jenis pajak Provinsi terdiri dari :
 - Pajak kendaraan bermotor
 - Bea balik nama kendaraan bermotor
 - Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - Pajak air permukaan
 - Pajak rokok
2. Jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - Pajak hotel
 - Pajak restoran
 - Pajak hiburan
 - Pajak reklame
 - Pajak penerangan jalan
 - Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - Pajak parkir
 - Pajak air tanah
 - Pajak sarang burung walet
 - Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
 - Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada

masyarakat, sehingga keluasaan Retribusi Daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Retribusi memiliki hubungan yang erat terhadap jasa layanan yang diberikan Pemerintah kepada yang membutuhkan. Berikut adalah ciri-ciri dari Retribusi :

- a. Retribusi dipungut oleh negara
- b. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan Retribusi yang meliputi :

1. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN) dan,
- c. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 bahwa yang termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan,
- b. Jasa giro,
- c. Pendapatan bunga,
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan

- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat “*block grant*”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah (Halim, 2016). Sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, paling kurang dua puluh enam persen (26%) dari penerimaan bersih dalam negeri pemerintah dialokasikan untuk DAU. Penerimaan bersih dalam negeri disini adalah penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan Dana Bagi Hasil.

DAU dialokasikan kepada setiap Daerah berdasarkan formulasi alokasi. Sesuai dengan formula tersebut setiap daerah akan menerima DAU sesuai dengan kondisi kesenjangan keuangan, yang akan dihitung dengan cara mengalikan rasio antara bobot daerah dengan jumlah DAU. Perhitungan jumlah DAU untuk setiap daerah merupakan kewenangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya dua puluh lima setengah persen (25,5%) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2007, dan mulai tahun 2008 jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya dua puluh enam persen (26%) dari PDN neto. Proporsi DAU untuk Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota, masing-masing 10% dan 90% dan dapat berubah sesuai dengan adanya pergeseran imbalan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU dialokasikan atas dasar formula dengan konsep alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan

data yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data sebagaimana tersebut diatas tidak tersedia, maka perhitungan DAU akan menggunakan data penghitungan DAU tahun sebelumnya. Dibawah ini dapat kita lihat variabel dasar dari penghitungan DAU :

1. Data kebutuhan fiskal (KbF) terdiri atas :
 - Jumlah penduduk,
 - Luas wilayah,
 - Indeks kemahalan konstruksi,
 - Produk domestik regional bruto per kapita, dan
 - Indeks pembangunan manusia
2. Data kapasitas fiskal (KpF) terdiri atas :
 - Pendapatan asli daerah, dan
 - Dana bagi hasil

3. Formula DAU

Formula dalam penghitungan DAU adalah sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Dimana :

DAU : Dana Alokasi Umum

AD : alokasi dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah

CF : celah fiskal yang merupakan selisih dari kebutuhan fiskal (KbF) dengan kapasitas fiskal (KpF)

Alokasi DAU ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi DAU yang telah ditetapkan. Untuk DAU daerah pemekaran, dialokasikan setelah Undang-undang pemekaran daerah bersangkutan disahkan. Penghitungan DAU untuk daerah pemekaran dilakukan apabila datanya telah tersedia. Apabila data tidak tersedia, penghitungan DAU dilakukan melalui pembagian secara proporsional dengan daerah induk menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH. Disamping itu, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Namun sejauh ini, dana transfer dari Pemerintah Pusat masih menjadi sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi atau kegiatan utamanya sehari-hari, karena dana transfer ini mempunyai tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah Daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik di seluruh negeri, hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Halim, 2016). DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional. DAK merupakan bagian dari dana Perimbangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya : kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer, dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Salah satu arah kebijakan DAK pada tahun 2016 yaitu dilakukannya relokasi dana transfer lainnya (bantuan operasional sekolah, bantuan operasional

penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional keluarga berencana, dan proyek pemerintah daerah dan Desentralisasi) ke dalam DAK non-fisik dalam rangka dekonsentrasi dan pembantuan untuk mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK.

Halim (2016) menyebutkan dalam DAK reguler yang sebelumnya memuat 14 bidang, disederhanakan menjadi 10 bidang DAK, sebagai berikut :

1. Bidang pendidikan, DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.
2. Bidang kesehatan, DAK bidang kesehatan dan keluarga berencana dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas kegiatan bidang kesehatan pelayanan dasar, kefarmasian, keluarga berencana, dan pelayanan rujukan terutama dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
3. Bidang infrastruktur perumahan, pemukiman, air minum, dan sanitasi. DAK bidang ini dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memperkuat konektivitas nasional dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan serta pemerataan peningkatan standar hidup.
4. Bidang kedaulatan pangan, DAK bidang ini terdiri atas sub-bidang pertanian dan sub-bidang irigasi. Alokasi sub-bidang pertanian digunakan untuk pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis serta pengembangan bioindustri dan bioenergi pertanian. Kemudian ditunjang oleh sub-bidang irigasi yang digunakan untuk mengembalikan/meningkatkan pelayanan jaringan irigasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota guna mendukung program kedaulatan pangan. strategis serta pengembangan bioindustri dan bioenergi pertanian. Kemudian ditunjang oleh sub-bidang irigasi yang digunakan untuk mengembalikan/meningkatkan pelayanan jaringan irigasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota guna mendukung program kedaulatan pangan.
5. Bidang energi skala kecil (energi pedesaan), Dak bidang ini dialokasikan kepada daerah dalam hal ini provinsi untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan energi terbarukan, seperti : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), PLTS Fotovoltaik terpusat dan tersebar, pembangunan instalasi biogas, dan rehabilitasi untuk perbaikannya.
6. Bidang kedaulatan dan perikanan, DAK bidang ini dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidayaan, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya yang didukung dengan penyuluhan.

7. Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, DAK bidang ini terdiri dari dua sub-bidang yaitu sub-bidang kehutanan dan sub-bidang lingkungan hidup. Sub-bidang kehutanan untuk mencegah dan memulihkan kerusakan sumber daya hutan sedangkan sub-bidang lingkungan hidup untuk mendorong pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup.
8. Bidang transportasi, DAK bidang ini dialokasikan kepada daerah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam hal penyediaan fasilitas keselamatan yang menunjang terselenggaranya transportasi yang baik dan aman, termasuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi perdesaan.
9. Bidang sarana perdagangan, industri kecil dan menengah, dan pariwisata. DAK bidang ini dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan dalam rangka menjamin ketersediaan barang sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat, pengembangan fasilitas UMKM, dan penyediaan sarana pariwisata.
10. Bidang prasarana pemerintahan daerah, DAK bidang ini dialokasikan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan di daerah, terutama bagi kegiatan yang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut buku terbitan Badan Pusat Statistik (2016), “pembangunan manusia sejatinya memiliki makna yang luas. Namun, ide dasar pembangunan manusia itu sendiri yaitu pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya”. Ide dasar ini memiliki fokus kepada manusia dan kesejahteraannya. *United Nations Development Programme* (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. Konsep pembangunan dan pembangunan manusia cukup berbeda. Dalam sudut pandang konvensional, pembangunan memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Model pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan pendapatan daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pembangunan sumber daya manusia

cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan kebutuhan dasar terfokus pada penyediaan baranag-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.


Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat, pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor. Hal ini sejalan dengan pengertian pembangunan manusia dalam *Human Development Report* yaitu proses dimana masyarakat dapat memperluas berbagai pilihan-pilihannya.

Pendapatan merupakan salah satu faktor penentu pilihan, tetapi faktor yang lebih penting lainnya adalah kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik yang baik serta kebebasan dalam bertindak. UNDP juga menyampaikan dalam laporannya mengenai dimensi dalam pembangunan manusia, yaitu :

- a. Pemberdayaan yang dipengaruhi oleh kapabilitas, setiap orang bebas untuk melakukan sesuatu tetapi jika tidak memiliki kapabilitas maka tidak akan menikmati kebebasan tersebut.
- b. Dengan bekerja sama maka akan tercipta perluasan pilihan seseorang, dengan demikian pembangunan manusia tidak hanya fokus pada individual tetapi pada bagaimana kehidupan sosialnya.
- c. Kesetaraan yang bermakna kesamaan peluang atau kesempatan.
- d. Keberlanjutan yang bermakna kesamaan peluang atau kesempatan antar generasi.
- e. Keamanan dari berbagai aspek tidak hanya aman dari bencana tetapi dari ancaman lainnya.

Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP sejak tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* diperkenalkan tiga indikator pembentukan indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator

yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Tahun 2010 UNDP merevisi metode penghitungan IPM, dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak tetapi menggunakan indikator yang berbeda yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Sehingga pada tahun 2014 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru. Gambar 2.1 dibawah ini, memperlihatkan perjalanan metodologi yang terjadi dari tahun 1990 hingga tahun 2014.



Sumber : buku terbitan BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2015

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP

Catatan :

AHH	: Angka Harapan Hidup
AMH	: Angka Melek Huruf
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
PDB	: Produk Domestik Bruto
APK	: Angka Partisipasi Kasar
HLS	: Harapan Lama Sekolah
PNB	: Produk Nasional Bruto

Berikut penjelasan mengenai indikator-indikator yang digunakan dalam metode baru IPM, yaitu :

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat yang dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

c. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu. Diasumsikan peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

d. Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita

Produk Nasional Bruto adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan mengeluarkan faktor pendapatan dari warga negara asing yang berdomisili di negara tersebut dan hanya menghitung nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang yang berkewarganegaraan negara tersebut.

Berikut adalah cara menghitung IPM :

Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHHmin}{AHHmaks - AHHmin}$$

Dimensi Pendidikan :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLSmin}{HLSmaks - HLSmin}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLSmin}{RLSmaks - RLSmin}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

Dimensi Pengeluaran :

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran minimal})}{\ln(\text{pengeluaran maksimal}) - \ln(\text{pengeluaran minimal})}$$

Menghitung IPM :

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{kesehatan \times pendidikan \times pengeluaran \times 100}$$

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah, dapat dilihat melalui pengelompokan IPM dalam beberapa kategori, yaitu :

IPM < 60 : IPM Rendah


60 ≤ IPM < 70: IPM Sedang

70 ≤ IPM < 80: IPM Tinggi

IPM ≥ 80 : IPM Sangat Tinggi

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penjelasan diatas maka kerangka pemikiran yang dibentuk adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Dari gambar kerangka pemikiran diatas menggambarkan hubungan variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, dan DAK yang diduga akan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen yaitu IPM. Tanda panah menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen diduga berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap IPM

PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, potensi PAD perlu ditingkatkan agar mampu menanggung sebagian beban belanja daerah yang diperlukan untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia baik itu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap IPM

DAU adalah wujud dari penyerahan wewenang terhadap Pemerintah Daerah. Dengan demikian Pemerintah Pusat melakukan transfer dari pusat

ke daerah dan daerah secara leluasa dapat menggunakan DAU yang diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Kemudian pengaruh realisasi DAU akan menjadi pertimbangan Pemerintah dalam transfer DAU tahun berikutnya.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap IPM

DAK memiliki sepuluh bidang reguler yang dimaksudkan untuk membantu daerah tertentu dengan tujuan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Bidang-bidang DAK ini mempunyai andil dalam pembangunan manusia karena membantu dalam berbagai kegiatan daerah dan pelayanan publik contohnya DAK bidang pendidikan, DAK bidang Kesehatan, DAK bidang kedaulatan pangan dan lain-lain.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai judul yang diambil.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Syahril, Erlina, dan Tapi Anda Sari Lubis (2011)	Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap IPM pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen yaitu PAD dan Belanja Modal, Variabel Dependen yaitu IPM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM
Erika A. Sembiring (2011)	Pengaruh PAD,DAU dan DAK terhadap IPM Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen yaitu PAD, DAU, dan DAK. Variabel Dependen yaitu IPM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM sedangkan DAU dan DAK berpengaruh negatif terhadap IPM
Riva Ubar Harahap (2010)	Pengaruh DAU,DAK dan DBH terhadap IPM pada Kab/Kota Provinsi	Variabel Independen yaitu DAU, DAK, dan DBH. Variabel Dependen yaitu	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh

	Sumatera Utara	IPM	terhadap IPM.
Windra Baren Dasdo Pinindo Saragih (2016)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap IPM pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen yaitu PAD dan Dana Perimbangan, Variabel Dependen yaitu IPM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, PAD berpengaruh signifikan positif terhadap IPM, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM
Risha Amalia (2016)	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap IPM pada Kab/Kota di Jawa Tengah	Variabel Independen yaitu PAD, DAU, dan DAK. Variabel Dependen yaitu IPM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh terhadap IPM, sementara DAK tidak berpengaruh terhadap IPM

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, tujuan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.4.1 Hipotesis pengaruh PAD terhadap IPM

PAD diduga memiliki pengaruh terhadap IPM dikarenakan PAD digunakan untuk kegiatan dan urusan daerah yang tentunya dalam berbagai bidang yang bisa meningkatkan IPM, contohnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kemudian dari hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa ada pengaruh antara PAD terhadap IPM. Sehingga hipotesis yang dibuat yakni sebagai berikut :

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 Hipotesis pengaruh DAU terhadap IPM

DAU memang memiliki hubungan dengan IPM, yaitu sebagai salah satu indikator bagi pemerintah dalam melakukan transfer kepada pemerintah daerah ini

sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap kebutuhan pendanaan diukur dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut :

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.3 Hipotesis pengaruh DAK terhadap IPM

DAK bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Bidang-bidang dalam DAK juga mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pemukiman, sanitasi dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa DAK berpeluang besar untuk mempengaruhi peningkatan indikator dalam IPM yang memang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut :

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.4 Hipotesis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap IPM

Dari hipotesis secara parsial diatas maka diduga bahwa secara simultan PAD, DAU dan DAK memiliki pengaruh terhadap IPM dikarenakan memiliki hubungan dalam peningkatan nilai IPM. Maka hipotesis yang diambil yakni sebagai berikut :

H₄: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.